المفعول له

Ustadz Abu Kunaiza, S.S., M.A.

“Setiap yang berakal akan berbuat dengan tujuan. Maka dari itu maf’ul lahu manshub oleh fi’il lazim atau fi’il muta’addy karena ia dibutuhkan.”

(al-‘Ukbari dalam al-Lubab)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ. نَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِهِ الْكَرِيْمِ مِنَ السَّيِّئَاتِ. لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ذُوْ الْعَرْشِ رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ.

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرَّسُوْلِ الْمَعْصُوْمِ مِنْ كُلِّ الشَّهَوَاتِ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

أَمَّا بَعْدُ

Sebelumnya kita telah membahas mengenai maf'ūl muthlaq, dan telah sampai pada halaman 71. Dan kali ini kita akan membahas tentang maf'ūl li ajlih. Maf'ūl li ajlih ini atau yang disebut dengan maf'ūl lahu, nama lainnya, karena memang ada taqdir huruf lam di dalamnya.

Langsung saja kita membaca pengertiannya di kitab kita ini, Al-Mulakhos.

الْمَفْعُوْلُ لِأَجْلِهِ اِسْمٌ مَنْصُوْبٌ يُذْكَرُ بَعْدَ الْفِعْلِ لِبَيَانِ سَبَبِهِ (أَيْ يَقَعُ فِي جَوَابِ ((لِمَ)) حَدَثَ الْفِعْلُ).

Menurut penulis, beliau menyebutkan definisi maf'ūl li ajlih, bahwasanya dia adalah isim manshub yang disebutkan setelah fi'il yang apa tujuannya adalah لِبَيَانِ سَبَبِهِ, untuk menjelaskan sebab dilakukannya pekerjaan tersebut.

Jika kemarin kita bahas fungsi dari pada maf'ūl muthlaq adalah (ada 4 tambahan 1) yakni: yang pertama لِلتَّوْكِيْدِ, kemudian yang kedua لِبَيَانِ النَّوْعِ, kemudian yang ketiga لِبَيَانِ الْعَدَدِ, yang terakhir نَائِبُ الْفِعْلِ, maka al-maf'ūlu li ajlih fungsinya hanya satu, yaitu لِبَيَانِ سَبَبِهِ untuk menjelaskan sebab dilakukannya pekerjaan tersebut.

((أَيْ يَقَعُ فِي جَوَابِ))

(جَوَابِ) di sini mudhaf. Yang mana mudhaf ilaihnya nanti adalah jumlah berikutnya.

(لِمَ حَدَثَ الْفِعْلُ) nanti " الْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مُضَافٌ إِلَيْهِ لِلْحِكَايَةِ "

Jadi bolehnya satu kalimat ini menjadi mudhaf ilaih jika dia ditaqdirkan sebagai satu kata, لِلْحِكَايَةِ, yaitu sebagai dikarenakan dia adalah kutipan, jadi anggap saja seperti فِي جَوَابِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ, ini taqdirnya.

Maka jika ditanyakan mengapa (جَوَابِ) di sini tanpa tanwin, karena memang dia sebagai mudhaf. Jadi dia maf'ūl li ajlih ini adalah diletakkan sebagai jawaban dari pertanyaan, yaitu: "(لِمَ)." لِمَ حَدَثَ الْفِعْلُ ini adalah, sebetulnya dia adalah dua kata, yaitu: lam huruf jarr (lāmul jarrah), "untuk" artinya, kemudian ma, ini asalnya adalah ma istifhamiyyah. Yang mana alifnya ini dihilangkan, dimāhdzuf-kan karena adanya huruf lam di sini, karena adanya huruf jarr. Dan tidak mesti huruf jarr lam saja, bisa juga setelah huruf jarr yang lain, seperti: بِمَ , atau مِمَّ , atau عَمَّ atau juga bisa فِيمَ . maka alifnya di sini dihilangkan karena adanya huruf jarr.

"Mengapa harus dihilangkan huruf alif-nya?"

- Yang pertama karena tujuannya adalah untuk membedakan dengan ma yang lain. Misalnya: مَا الموصولة, seperti pada beberapa ayat ﴿مُصَدِّقًا لِمَا﴾ maa di sini panjang ada alifnya ,karena ma di sini jelas bukan dia ma istifhamiyyah namun dia adalah (ma) maushūlah. Karena untuk istifham pilihannya hanya ada dua, kita baca dengan لِمَاذَا kita baca utuh, atau لِمَ dengan pendek. Sehingga tidak boleh untuk istifhamiyyah itu dibaca dengan (لِمَا), panjang, jelas ini bukan ma istifhamiyyah.
- Kemudian sebab yang kedua, yakni adalah li takhfif, untuk meringankan karena seringnya digunakan kata-kata tersebut, yaitu ma istifhamiyyah bersambung dengan huruf jarr

Maka di sini penulis menyebutkan, bahwa cara cepatnya, cara pintasnya untuk mengetahui apakah ini maf'ūl li ajlih atau bukan, maka dengan pertanyaan لِمَ حَدَثَ الْفِعْلُ untuk apa atau kenapa pekerjaan itu dilakukan.

Itu definisi singkat dari penulis kitab, kemudian kita akan menambahkan beberapa, bahwasanya maf'ūl lahu atau maf'ūl li ajlih ini mirip dengan maf'ūl muthlaq, atau jumhur ulama mengatakan bahwa dia ini adalah maf'ūl yang paling dekat dengan maf'ūl muthlaq. Bahkan ada sebagian ulama di antaranya Az-Zajjaj dan ulama Kufah mereka mengatakan, bahwasanya hakikatnya maf'ūl li ajlih ini adalah maf'ūl muthlaq. Mengapa demikian? nah.. nanti kita akan bahas mengapa mereka menyamakan antara maf'ūl muthlaq dengan maf'ūl li ajlih.

Namun kita bahas dulu menurut jumhur, bahwasanya maf'ūl li ajlih ini adalah mirip atau dekat sekali dengan maf'ūl muthlaq, karena memang keduanya adalah mashdar. Mengapa maf'ūl li ajlih ini tidak dinamakan mashdar sebagaimana maf'ūl muthlaq? Maka jawabnya adalah karena maf'ūl muthlaq ini merupakan mashdar yang diambil dari lafadz 'āmilnya atau fi'ilnya, sebagaimana kita telah bahas di kitab ini. Adapun maf'ūl li ajlih maka dia adalah mashdar, yang mana mashdarnya ini harus berbeda dari lafadz 'āmilnya. Maka ini perbedaan maf'ūl li ajlih dengan maf'ūl muthlaq.

Misal saja dalam kalimat زُرْتُكَ (aku mengunjungimu). Jika kita ingin memberi maf'ūl li ajlih maka tidak boleh kita mengambil dari lafadz زِيَارَة → زُرْتُكَ زِيَارَةً , karena akan menjadi maf'ūl muthlaq littaukid . Namun ambil dari lafadz lain, misalnya إِكْرَامًا atau حُبًّا atau yang lainnya, maka ini boleh menjadi maf'ūl li ajlih. Sehingga kurang tepat jika beberapa dari kita mengatakan bahwa, misalkan ditanya :

"mengapa kamu mengunjungiku?"

"Ya.. karena.. ingin berkunjung saja"

Maka ini secara nahwu tidak tepat, kalimat seperti itu, alasan seperti itu tidak diterima secara nahwu, karena alasan itu tidak diambil dari fi'il-nya. Jadi sekali lagi mashdarnya harus diambil dari lafadz yang berbeda dari fi'il-nya, kemudian mashdar tersebut itu harus mashdar qolbi, yaitu pekerjaan hati. Mengapa harus mashdar qolbi? Mashdar qolbi ini adalah lawan dari mashdar jawarih (mashdar pekerjaan anggota badan), maka mashdar qolbi ini adalah pekerjaan hati.

Mengapa harus mashdar qolbi?

- Yang pertama alasannya adalah karena "sebab" itu adalah biasanya pekerjaan hati. Sebab.

  "Saya mengunjungi mu karena untuk menghormatimu atau karena mencintaimu atau yang lainnya. Maka ini adalah alasan itu diambil dari mashdar qolbi

- Kemudian yang kedua, karena antara maf'ūl li ajlih dan 'āmilnya yaitu fi'il tersebut, itu harus sama dalam hal pelaku dan waktunya, jadi tidak mungkin pelaku dengan waktu yang sama ini melakukan dua pekerjaan fisik. Bagaimana mungkin kita melakukan dalam waktu yang sama dua pekerjaan fisik, maka ini mustahil. Namun kalau kita melakukan dalam waktu yang sama melakukan pekerjaan hati dan pekerjaan fisik maka ini mungkin, maka ini mungkin terjadi.

  Jika ada yang mengatakan "siapa bilang tidak bisa?" saya bisa membuat maf'ūl li ajlih itu dengan mashdar jawarih. Apa contohnya? Misalnya جِئْتُ لِلْقِرَاءَةِ saya datang untuk membaca, maka kita katakan bagaimana? Secara makna betul, tidak ada yang salah, جِئْتُ لِلْقِرَاءَةِ betul secara makna, namun

tidak bisa kita sebut bahwa dia ini adalah maf'ūl li ajlih. Mengapa? Karena berbeda waktunya. Coba kita perhatikan جِئْتُ لِلْقِرَاءَةِ, maka dia datang terlebih dahulu kemudian setelah sampai baru dia membaca, maka jelas di sini ada perbedaan waktu meskipun pelakunya sama antara yang datang dengan yang membaca, pelakunya sama. Namun di sini terjadi perbedaan waktu. Selesai dulu pekerjaan (جاء) datang, baru dia membaca. Sehingga tidak boleh diucapkan جِئْتُ قِرَاءَةً karena ini jelas tidak memenuhi syarat tadi, جِئْتُ قِرَاءَةً tidak boleh, maka harus diucapkan dengan kalimat seperti tadi, جِئْتُ لِلْقِرَاءَةِ Jadi ketika ada satu syarat tidak terpenuhi, maka lam nya ini harus dimunculkan, dan namanya bukan lagi maf'ūl liajlih, nanti disebutkan di kitab, di bagian poin ke dua.

Saya ulangi syarat dari maf'ūl li ajlih.

1. Yang pertama harus berupa mashdar qolbi.
2. Kemudian yang kedua ini, mashdar tersebut harus berbeda dengan lafadz fi'ilnya.
3. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, adalah antara maf'ūl li ajlih dengan fi'ilnya harus sama, dalam hal apa? Pelaku dan waktunya, fa'il dan zamannya.

Jika tidak terpenuhi salah satu syaratnya, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah harus di munculkan huruf lam nya, namun jika terpenuhi syaratnya, maka, apakah wajib manshub? Tidak. Boleh manshub, boleh juga dimunculkan huruf lam nya.

Baik kemudian kita kembali kepada kitab.

Kita bacakan beberapa contoh dari maf'ūl li ajlih, yang pertama :

((تُصَرَّفُ الْمُكَافَآتُ تَشْجِيْعًا لِلْعَامِلِيْنَ))

(Mukafa'ah (gaji) itu diberikan sebagai bentuk penyemangat, untuk menyemangati para pekerja.)

Di sini, contoh ini mewakili fi'il majhūl, diwakili dengan fi'il majhūl, yaitu تُصَرَّفُ ini contoh untuk yang 'āmilnya berupa fi'il majhūl. I'robnya di sini untuk maf'ūl li ajlih yaitu :

(تَشْجِيْعًا) :مَفْعُوْلٌ لِأَجْلِهِ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

تَشْجِيْعًا di sini syahidnya, atau poin pentingnya itu adalah تَشْجِيْعًا (untuk menyemangati), dan ini adalah mashdar qolbi, menyemangati, ini adalah mashdar qolbi.

Kemudian contoh lain, yang mana contoh ini diambil dari fi'il lazim.

((حَضَرَ عَلِيٌّ إِكْرَامًا لِمُحَمَّدٍ))

(Ali hadir untuk menghormati Muhammad)

Kemudian إِكْرَامًا di sini مَفْعُوْلٌ لِأَجْلِهِ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ :

Kemudian contoh berikutnya ini diambil dari fi'il muta'addi.

((أُسَامِحُ الصَّدِيْقَ مُحَافَظَةً عَلَى صَدَاقَتِهِ))

(Saya memaafkan teman untuk menjaga persahabatan)

(مُحَافَظَةً) : مَفْعُوْلٌ لِأَجْلِهِ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

Maka dari ketiga contoh ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya 'āmil yang menashabkan maf'ūl li ajlih itu tidak mesti dia adalah fi'il tertentu, boleh

saja dia adalah fi'il majhūl, boleh dia juga fi'il ma'lūm, boleh juga dia fi'il lazim dan boleh juga dia fi'il muta'adi.

Maka fi'il lazim tidak seratus persen benar jika dikatakan bahwa fi'il lazim ini tidak bisa menashab-kan. Yang benar adalah fi'il lazim bisa menashab-kan selain maf'ūl bih, tentunya. Dia bisa menashab-kan maf'ūl muthlaq, dia bisa menashabkan maf'ūl li ajlih, dan dia bisa menashab-kan juga maf'ūl fīh. Yang tidak bisa dilakukan fi'il lazim yaitu hanya menashab-kan maf'ūl bih saja.

Jadi, 'āmil yang menashabkan maf'ūl li ajlih adalah fi'il yang berada di depannya. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Adapun tadi di awal saya katakan bahwa ada beberapa ulama, diantaranya Az-Zajjaj dan beberapa ulama Madzhab Kufah, mereka mengatakan bahwasanya yang menashab-kan maf'ūl li ajlih adalah fi'il maĥdzūf, taqdirnya adalah fi'il dari mashdar tersebut.

Misalnya, جِئْتُكَ إِكْرَامًا. Menurut jumhur, yang menashab-kan إِكْرَامًا adalah جِئْتُ. Namun beberapa ulama mengatakan (Madzhab Kufah) bahwasanya yang menashab-kan adalah أُكْرِمُكَ, yang mana dia adalah maĥdzūf. Jadi taqdirnya adalah جِئْتُكَ وَأُكْرِمُكَ إِكْرَامًا, yaitu fi'il yang diambil dari mashdar tadi. Sehingga tidak heran jika mereka mengatakan bahwasanya maf'ūl liajlih itu hakikatnya maf'ūl muthlaq. Pantas. Kenapa? Karena 'āmilnya adalah fi'il yang maĥdzūf.

Maka jika memang seperti itu, maka betul bahwa إِكْرَامًا dia adalah maf'ūl muthlaq littaukid. Maf'ūl muthlaq littaukid juga dimunculkan fi'il-nya, kalau tidak dimunculkan maka nā-ibul fi'li.

'Alā kulli ĥāl, jumhur ulama mengatakan bahwasanya 'āmilnya adalah fi'il yang nampak itu, yang ada di depan. Hanya saja ada satu hal, sebelum kita lanjutkan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan.

Tadi disebutkan bahwasanya syarat maf'ūl liajlih itu ada 3, yaitu :

1. Harus berupa mashdar qolbi
2. Kemudian harus berbeda dengan lafadz fi'ilnya
3. Antara maf'ūl li ajlih ini dengan fi'ilnya harus beda pelaku dan waktunya.

Syarat yang ke-3 ini menjadi tidak relevan, syarat ini menjadi berantakan, tidak karuan, karena adanya dua ayat di dalam Al-Qur'an. Yang mana dua ayat ini lafadznya sama. Yaitu di Ar-Ro'du ayat 12 dan Ar-Rūm ayat 24. Yang bunyinya adalah ﴿يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾.

Jika kita temukan atau kita buka beberapa kitab nahwu, maka hampir semuanya, penafsirannya ini berbeda-beda mengenai ayat ini. Mengapa? Karena... Coba kita perhatikan ayat tersebut. Fā'ilnya berbeda antara fi'il dan maf'ūl li ajlihnya. Kita lihat يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ (Dia memperlihatkan kepadamu kilat). الْبَرْقَ (kilat). Siapa fā'ilnya? "Allah". Fā'ilnya adalah "Allah".

Kemudian خَوْفًا وَطَمَعًا kata خَوْفًا (takut), طَمَعًا (berharap), siapa yang takut dan siapa yang berharap di sini? Jelas, ini adalah manusia, pelakunya adalah manusia. Atau lebih detailnya, "خوفاً" menurut beberapa mufassirīn adalah untuk orang-orang yang bersafar. Sedangkan "طَمَعًا" (harap) adalah untuk orang yang mukim. Berharap bahwa akan turun hujan. Beberapa tafsir mengatakan seperti itu, seperti di antaranya Ibnu Katsir, silakan dibuka.

Kemudian bagaimana ini, ada dua ayat yang berbunyi sama, yang mana di situ disebutkan bahwa خَوْفًا وَطَمَعًا ini adalah maf'ūl li ajlih. Namun pelakunya berbeda dengan pelaku fi'ilnya. Sedangkan tadi disebutkan syarat ketiga pelakunya harus sama. Maka ayat ini membuyarkan pendapat para ulama nahwu. Di antara mereka ada yang menafsirkan (ini berbeda-beda tafsirnya), di antara mereka ada yang

menafsirkan bahwasanya mashdar tersebut, خوفاً وطَمَعًا, takwilnya adalah إِخَافَةً وَإِطْمَاعًا. Artinya apa? Dia mashdar dari fi'il tsulatsi mazid. Yang artinya adalah untuk menakuti dan memberi harapan. Jika mashdarnya memang takwilnya seperti itu betul, إِخَافَةً وَإِطْمَاعًا, maka apa tujuan mereka? Untuk menyamakan dengan fā'il yang di depannya itu, lafadz "Allah" Sehingga sama kalau memang taqdirnya seperti itu, ya, betul, sama. Jadi يُرِيكُمُ الْبَرْقَ إِخَافَةً وَإِطْمَاعًا (Allah menunjukkan kepada kalian kilat atau petir dalam rangka atau untuk menakuti dan memberi harapan). Itu takwil yang pertama.

Kemudian ada takwil yang lain, sekarang kebalikannya, sekarang fi'il-nya yang ditakwil. "يُرِيكُمُ" menurut mereka maknanya adalah يَجْعَلُكُمُ الرُّؤْيَةَ", jadi Allah memberikan penglihatan, menjadikan kalian melihat, agar apa? Agar kalian takut dan berharap. Maka di sini tujuannya apa? Tujuannya untuk menyamakan fa'il الرُّؤْيَة (melihat), dengan خَوْفًا وَطَمَعًا tadi, yaitu manusia. Itu yang kedua. Maka ketika memang betul takwil ini seperti itu, maka sama pelakunya.

Kemudian yang ketiga, untuk menghindari syarat ketiga ini supaya tidak dibatalkan, maka ada yang mengatakan bahwasanya itu bukan maf'ūl li ajlih, namun itu adalah ĥāl, dia adalah mashdar yang taqdirnya adalah isim fā'il, dan dia i'rabnya ĥāl. Sehingga taqdirnya adalah :

يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَائِفًا وَطَامِعًا , untuk membenarkan bahwa syarat ketiga itu memang ada. Jadi mereka menafikan bahwa ini bukan maf'ūl li ajlih.

Kemudian ada lagi yang ke-empat, mereka mengatakan bahwa ini bukan maf'ūl li ajlih, tapi hakikatnya adalah maf'ūl muthlaq, yang mana maf'ūl muthlaq dari fi'il yang maĥdzūf. Sehingga taqdir ayat ini adalah

يُرِيكُمُ الْبَرْقَ لِتَخَافُوا خَوْفًا وَلِتَطْمَعُوا طَمْعًا, di sini ada fi'il yang maĥdzūf, dan mashdarnya berarti otomatis langsung berubah menjadi maf'ūl muthlaq. Maka mana pendapat yang betul? Ada banyak pendapat di sini, saya sebutkan empat. Ini yang membuat bingung. Maka Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin menanggapi hal ini, beliau mengatakan :

"إِنَّ حُجَّةَ النَّحْوِي كَنَافِقَاءِ الْيَرْبُوْعِ إِنْ حَجَرْتَهُ مع البَاب خَرَجَ مِنَ النَّافِذَةِ"

Beliau mengatakan إِنَّ حُجَّةَ النَّحْوِي (Sesungguhnya hujjahnya para ahli nahwu ini), كَنَافِقَاءِ الْيَرْبُوْعِ (bagaikan sarang tikus).

Kita tahu bahwa sarang tikus itu banyak lubangnya, tidak cuma satu, biasa mereka membuat banyak lubang, yang mana إِنْ حَجَرْتَهُ مع البَاب (jika kamu tutup pintunya), خَرَجَ مِنَ النَّافِذَةِ (maka ia akan keluar lewat jendela).

Maka diibaratkan seperti itu, hujjahnya, ulama nahwu biasanya, menurut Syaikh Al-'Utsaimin. Kemudian beliau melanjutkan:

"هَاتُوْا دَلِيْلًا عَلَى اشْتِرَاطِ هَذَا!"

(Berikan dalil atas syarat-syarat yang disebutkan tadi!) Yaitu khususnya untuk syarat yang fā'il dan zamannya ini harus sama.

"وَلَوْ هُنَاكَ دَلِيْلٌ عَلَى اشْتِرَاطِه لَقُلْنَا نَعَمْ"

Beliau melanjutkan, "Seandainya memang ada dalil atas syarat-syarat tadi yang disebutkan, maka kita katakan na'am", baik, sami'na wa atha'na, itu jika memang ada dalil. Namun jika tidak ada dalil, maka beliau mengatakan "Kunci yang terpenting adalah bahwasanya untuk maf'ūl li ajlih, mashdar itu merupakan sebab dari terjadinya fi'il itu saja." Syaratnya, mashdarnya itu adalah merupakan sebab terjadinya fi'il.

"هَذَا هُوَ الْمُهِمّ"

Beliau mengatakan: "هَذَا هُوَ الْمُهِم" Maka ini yang terpenting, jika memang tidak perlu ditambahkan ini dan itu dan bisa dipahami, maka yang terpenting adalah bahwasanya mashdar itu fungsinya untuk menerangkan sebab. Itu kunci utamanya. Jika itu saja bisa dipahami, maka tidak perlu ada takwil lagi.

Wallahu a'lam

Kemudian poin terakhir, yaitu poin kedua

((الْأَصْلُ فِي الْمَفْعُوْلِ لأَجْلِهِ أَنْ يَكُوْنَ مَنْصُوْبًا))

Asalnya maf'ūl li ajlih itu dia haruslah manshub, asalnya dia harus manshub. Akan tetapi di sini disebutkan يَجُوْزُ جَرُّهُ بِاللَّامِ, boleh dia ini majrur dengan dimunculkan huruf lam.

((وَحِيْنَئِذٍ لَا يُعْرَبُ مَفْعُوْلًا لِأَجْلِهِ))

ketika dimunculkan huruf lam nya, maka bukan lagi maf'ūl li ajlih namanya,

((بَلْ يَكُوْنُ ((الْجَارُ وَالْمَجْرُوْرُ)) مُتَعَلِّقًا بِمَا قَبْلَهُ))

Maka dia menjadi syibhul jumlah yaitu berupa jarr majrur yang terikat dengan apa yang ada sebelumnya, dengan fi'il sebelumnya. Meskipun secara makna sama, akan tetapi seringkali saya katakan bahwasanya nahwu itu tidak terikat dengan makna, nahwu itu menghukumi dari zhahirnya. Misalkan dalam kalimat di sini :

تُصَرَّفُ الْمُكَافَآتُ لِتَشْجِيْعِ الْعَامِلِيْنَ

itu sama maknanya, misalkan, 100% sama seperti makna kalimat sebelumnya "تُصَرَّفُ الْمُكَافَآتُ تَشْجِيْعًا لِلْعَامِلِيْنَ " seandainya pun maknanya sama, tetap i'rabnya berbeda,

karena i'rob itu hanya menghukumi dari segi zhahirnya, tidak batinnya. Maka kita katakan:

" جَارٌ وَمَجْرُوْرٌ : " لِتَشْجِيْعِ الْعَامِلِيْنَ, bukan maf'ūl li ajlih lagi.

Atau حَضَرَ عَلِيٌّ لِإِكْرَامِ مُحَمَّد, ini pun sama.

Saya kira selesai sudah pembahasan maf'ūl li ajlih ini, semoga bermanfaat yang sedikit ini, insyaAllah nanti kita lanjutkan sekaligus kepada pembahasan maf'ūl ma'ah, kemudian nanti ujiannya terdiri dari dua bab ini, karena memang pendek, tidak seperti bab-bab lain.

Wallāhu ta'āla a'lam

وصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ